



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Misra Bin Arwita
2. Tempat lahir : Bayas Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /11 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bayas Jaya, Kecamatan Way Khilau,
Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Misra Bin Arwita ditangkap pada tanggal 26 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/I/2021/Reskrim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan walaupun hak-haknya telah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Misra Bin Arwita bersalah telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak serta dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu* sebagaimana dimaksud dalam 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Misra Bin Arwita berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder warna Hitam Noka: MH8NF4FAAEJ122068 Nosin: F4B1-1D122209 yang merupakan sepeda motor operasional Desa Bayas Jaya
Dikembalikan kepada Desa Bayas Jaya melalui Kepala Desa Bayas Jaya;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM–19/Pesawaran/03/2021 tanggal 5 Maret 2021 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Misra Bin Arwita bersama-sama dengan Saksi Humaidi Bin Hamdi (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April tahun 2020 atau masih pada tahun 2020 bertempat di Dusun Nabang, Desa Kerta Sana, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran tepatnya di dalam rumah Saksi Andi Abdullah Bin H. Sukrai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berhak untuk memeriksa/mengadili perkaranya telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak serta dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu dimana perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa Misra Bin Arwita menjemput Saksi Humaidi Bin Hamdi (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang berada di Desa Padang Cermin, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam. Setelah menjemput Saksi Humaidi Bin Hamdi, kemudian menuju kearah pasar Kedondong. Setelah berkeliling di sekitaran Pasar Kedondong lalu Saksi Humaidi Bin Hamdi dan Terdakwa merencanakan dan bersepakat untuk melakukan pencurian karna saat itu ingin membeli narkoba jenis shabu namun tidak mempunyai uang. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Humaidi Bin Hamdi mulai berkeliling mencari target rumah yang akan dicuri hingga ke Dusun Nabang, Desa Kerta Sana, Kecamatan Kedondong.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Humaidi Bin Hamdi mendapati rumah Saksi Andi Abdullah Bin H. Sukrai yang dalam keadaan sepi. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Humaidi Bin Hamdi pergi kearah belakang rumah tersebut dan Saksi Humaidi Bin Hamdi mencongkel jendela dapur rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang dibawa dan dipersiapkan sebelumnya. Setelah jendela rumah tersebut terbuka kemudian Saksi Humaidi Bin Hamdi masuk melalui jendela yang dicongkelnya dan saat itu Terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas mengawasi situasi di belakang rumah tersebut. Tidak lama kemudian Saksi Humaidi Bin Hamdi membuka pintu dapur yang terletak di belakang rumah tersebut dan keluar dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K dan 1 (satu) buah dompet warna hitam serta kunci motor. Setelah mengambil barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Humaidi Bin Hamdi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma dengan Nomor Polisi B 6408 PCM tahun 2004 warna hitam yang terparkir di dapur. Kemudian Terdakwa dan Saksi Humaidi Bin Hamdi langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui pintu dapur yang terletak dibelakang rumah. Setelah motor tersebut berada di luar, lalu Terdakwa dan Saksi Humaidi Bin Hamdi menyalakan mesin motor dengan menggunakan kunci yang sudah diambalnya kemudian membawa motor tersebut ke rumah Saksi Humaidi Bin Hamdi di Desa Padang Cermin, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran;

Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 Saksi Humaidi Bin Hamdi menjual sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma dengan Nomor Polisi B 6408 PCM tahun 2004 kepada Diki (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K kepada Novan (DPO) seharga Rp300.000,00 sedangkan dompet warna hitam dibuang di pinggir jalan Desa Bayas Jaya, Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran dikarenakan tidak ada isinya. Setelah mendapatkan uang hasil penjualan tersebut Saksi Humaidi Bin Hamdi menghubungi Terdakwa dan bertemu di Desa Penengahan Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran untuk membagi hasil penjualan tersebut dan disepakati Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Humaidi Bin Hamdi mendapat bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Humaidi Bin Hamdi, Saksi Andi Abdullah Bin H. Sukrai menderita kerugian sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Abdulah bin Hi. Sukari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi di BAP adalah benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 06.30 WIB di Dusun Nabang Sari Desa Kerta Kec. Kedondong Kab. Pesawaran ketika istri Saksi bernama Samsiah pergi ke dapur rumah, diri nya terkejut melihat pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka, lalu melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi mengecek keadaan rumah dan melihat jendela dapur terdapat bekas congkelan;
 - Bahwa setelah masuk melalui jendela tersebut kemudian pelaku mengambil 1 (satu) unit kendaraan jenis honda Karisma nomor polisi B 6408 PCM nomor rangka MH1JB22174K202371 nomor mesin JB22E1202270 A.n Erizal Zain yang sebelumnya berada di ruang dapur, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1K dengan IMEI 869318040170272 no simcard 081278405256 dan 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar KTP an. Korban 1 (satu) lembar sim c dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut, yang sebelumnya diletakan di lemari ruang tengah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik tersebut, namun yang saya lihat dari kejadian, pelaku mencongkel jendela rumah saya dibagian dapur lalu masuk kedalam rumah kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saya lalu mengambil kunci kontak kendaraan dompet serta handphone yang ditaruh dilemari ruang tengah;
 - Bahwa Saksi tidak menambahkan alat pengaman tambahan pada rumah Saksi, kondisi pintu belakang rumah hanya memakai Grendel kunci dan tidak menggunakan kunci yang memakai lubang;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari pencurian yang Saksi alami sekitar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangannya;
2. Samsia binti Safin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi di BAP adalah benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 06.30 WIB di Dusun Nabang Sari Desa Kerta Kec. Kedondong Kab. Pesawaran ketika istri Saksi bernama Samsiah pergi ke dapur rumah, diri nya terkejut melihat pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka, lalu melihat sepeda motor milik

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi mengecek keadaan rumah dan melihat jendela dapur terdapat bekas congkelan;

- Bahwa setelah masuk melalui jendela tersebut kemudian pelaku mengambil 1 (satu) unit kendaraan jenis honda Karisma nomor polisi B 6408 PCM nomor rangka MH1JB22174K202371 nomor mesin JB22E1202270 A.n Erizal Zain yang sebelumnya berada di ruang dapur, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1K dengan IMEI 869318040170272 no simcard 081278405256 dan 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar KTP an. Korban 1 (satu) lembar sim c dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut, yang sebelumnya diletakan di lemari ruang tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik tersebut, namun yang saya lihat dari kejadian, pelaku mencongkel jendela rumah saya dibagian dapur lalu masuk kedalam rumah kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saya lalu mengambil kunci kontak kendaraan dompet serta handphone yang ditaruh dilemari ruang tengah.
- Bahwa motor milik Saksi ketemu dan saat ini berada di Sektor Pesawaran;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangannya;

3. Humaidi bin Hamdi yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan bersama dengan Terdakwa terjadi pada hari Selasa pada tanggal 14 april 2020 sekira jam 02.00 WIB di Dusun Nabang Sari Desa Kertasana Kec. Kedondong Kab. Pesawaran;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, kenal hanya hubungan pertemanan;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa berkeliling menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki thunder untuk mencari target rumah yang akan kami curi, kemudian setelah kami berkeliling di Desa Kertasana, kami menghampiri rumah yang sepi, lalu setelah mendapat targetnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah pemilik rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa ke arah belakang rumah tersebut, lalu Terdakwa mencongkel jendela dapur rumah korban, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela tersebut selanjutnya masuk ke dalam rumah, dan Saksi bertugas mengawasi situasi belakang rumah tersebut,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lama kemudian Terdakwa membuka pintu dapur dan keluar dari dapur dengan membawa 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) buah dompet serta kunci motor. Setelah itu kami melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di dapur, melihat motor tersebut, Saksi bersama Terdakwa mengeluarkan sepeda motor yang diparkir di dapur rumah tersebut, setelah mengeluarkan motor tersebut, Saksi membawa motor hasil curian dan kemudian Saksi dan terdakwa menuju ke rumah Saksi di Desa Padang Cermin;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah mencari uang dengan cara mencuri karena kami tidak punya uang, selain itu Saksi dan Terdakwa bersepakat sebelum melakukan pencurian agar hasil dari pencurian akan dibagi dua dan membeli narkoba jenis shabu;
 - Bahwa yang merencanakan melakukan pencurian tersebut adalah Saksi dan Terdakwa karena sama sama membutuhkan uang;
 - Bahwa barang yang Saksi dan Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda kharisma Nomor Polisi B 6408 PCM Nomor rangka MH1JB22174K202371 Nomor Mesin JB22E1202270 A.N. Erial Zain Berikut 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1K dengan IMEI 869318040170272 no simcard 081278405256 dan 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar KPT an. Korban 1 (satu) lembar sim C dan 1 (satu) lembar STNK tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;
4. Yuazmi Bin Komarudin (Alm) yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa motor yang di gunakan oleh Terdakwa adalah milik Desa Bayas Jaya yang di pinjamkan oleh Kepala Desa kepada saksi untuk di pergunakan sebagai inventaris Polisi Desa dikarenakan saksi saat itu sebagai Polisi Desa;
 - Bahwa barang bukti sepeda motor merek Suzuki Thunder warna Hitam yang digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Humaidi Bin Hamdi untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Andi Abdulah Bin H. Sukari tersebut Saksi gadaikan kepada terdakwa pada hari dan tanggal saksi lupa tepatnya Bulan Februari tahun 2020 yang bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bayas Jaya, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor merk Suzuki Thunder warna Hitam tersebut Saksi gadaikan kepada terdakwa dengan uang gadai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar jam 09.00 WIB, sehubungan dengan adanya kebutuhan untuk membayar spp anak sekolah dan Saksi tidak mempunyai uang untuk membayar maka Saksi menggadaikan sepeda motor merk Suzuki Thunder warna Hitam kepada terdakwa di saksikan oleh saudara kandung terdakwa nama lupa yang di lakukan di rumah sdr adiknya dengan uang gadai sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan kesepakatan bahwa saksi dengan terdakwa adalah apabila di kemudian hari saksi sudah ada uang maka sepeda motor merk Suzuki Thunder warna Hitam tersebut akan saksi tebus kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi Humaidi Bin Hamdi (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang berada di Desa Padang Cermin, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam, kemudian menuju ke arah pasar Kedondong;
- Bahwa setelah berkeliling di sekitaran Pasar Kedondong, Saksi Humaidi Bin Hamdi dan Terdakwa merencanakan dan bersepakat untuk melakukan pencurian karna saat itu ingin membeli narkoba jenis shabu namun tidak mempunyai uang, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Humaidi Bin Hamdi mulai berkeliling mencari target rumah yang akan dicuri hingga ke Dusun Nabang, Desa Kerta Sana, Kecamatan Kedondong;
- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Humaidi Bin Hamdi mendapati rumah Saksi Andi Abdullah Bin H. Sukrai yang dalam keadaan sepi, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Humaidi Bin Hamdi pergi ke arah belakang rumah tersebut dan Saksi Humaidi Bin Hamdi mencongkel jendela dapur rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang dibawa dan dipersiapkan oleh Saksi Humaidi, setelah jendela rumah tersebut terbuka kemudian Saksi Humaidi Bin Hamdi memanjat masuk melalui jendela yang dicongkelnya dan saat itu Terdakwa bertugas mengawasi situasi di belakang rumah tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Humaidi Bin Hamdi membuka pintu dapur yang terletak di belakang rumah tersebut dan keluar dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K dan 1 (satu) buah dompet warna hitam serta kunci motor;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Humaidi Bin Hamdi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma dengan Nomor Polisi B 6408 PCM tahun 2004 warna hitam yang terparkir di dapur, kemudian Terdakwa dan Saksi Humaidi Bin Hamdi langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui pintu dapur yang terletak dibelakang rumah, setelah motor tersebut berada di luar, lalu Terdakwa dan Saksi Humaidi Bin Hamdi menyalakan mesin motor dengan menggunakan kunci yang sudah diambarnya kemudian membawa motor tersebut ke rumah Saksi Humaidi Bin Hamdi di Desa Padang Cermin, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 Saksi Humaidi Bin Hamdi menjual sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma dengan Nomor Polisi B 6408 PCM tahun 2004 kepada Diki (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K kepada Novan (DPO) seharga Rp300.000,00 sedangkan dompet warna hitam dibuang di pinggir jalan Desa Bayas Jaya, Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran dikarenakan tidak ada isinya, setelah mendapatkan uang hasil penjualan tersebut Saksi Humaidi Bin Hamdi menghubungi Terdakwa dan bertemu di Desa Penengahan Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran untuk membagi hasil penjualan tersebut dan disepakati Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Humaidi Bin Hamdi mendapat bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder warna Hitam Noka: MH8NF4FAAEJ122068 Nosin: F4B1-1D122209 adalah sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dan Saksi Humaidi Bin Hamdi untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder warna Hitam Noka: MH8NF4FAAEJ122068 Nosin : F4B1-1D122209

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Humaidi Bin Hamdi bersepakat untuk melakukan pencurian karena ingin membeli narkoba jenis sabu namun tidak mempunyai uang, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Humaidi Bin Hamdi berkeliling mencari target rumah yang akan dicuri hingga ke Dusun Nabang, Desa Kerta Sana, Kecamatan Kedondong dan mendapati rumah Saksi Andi Abdullah Bin H. Sukrai yang dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Humaidi Bin Hamdi pergi ke arah belakang rumah tersebut dan Saksi Humaidi Bin Hamdi mencongkel jendela dapur rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang dibawa dan dipersiapkan oleh Saksi Humaidi, setelah jendela rumah tersebut terbuka kemudian Saksi Humaidi Bin Hamdi memanjat masuk melalui jendela yang dicongkelnya dan saat itu Terdakwa bertugas mengawasi situasi di belakang rumah tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Humaidi Bin Hamdi membuka pintu dapur yang terletak di belakang rumah tersebut dan keluar dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K dan 1 (satu) buah dompet warna hitam serta kunci motor, kemudian Terdakwa dan Saksi Humaidi Bin Hamdi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma dengan Nomor Polisi B 6408 PCM tahun 2004 warna hitam yang terparkir di dapur, kemudian Terdakwa dan Saksi Humaidi Bin Hamdi langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui pintu dapur yang terletak dibelakang rumah, setelah motor tersebut berada di luar, lalu Terdakwa dan Saksi Humaidi Bin Hamdi menyalakan mesin motor dengan menggunakan kunci yang sudah diambilnya kemudian membawa motor tersebut ke rumah Saksi Humaidi Bin Hamdi di Desa Padang Cermin, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 Saksi Humaidi Bin Hamdi menjual sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma dengan Nomor Polisi B 6408 PCM tahun 2004 kepada Diki (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K kepada Novan (DPO) seharga Rp300.000,00 sedangkan dompet warna hitam dibuang di pinggir jalan Desa Bayas Jaya, Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran dikarenakan tidak ada isinya, setelah mendapatkan uang hasil penjualan tersebut Saksi Humaidi

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Hamdi menghubungi Terdakwa dan bertemu di Desa Penengahan Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran untuk membagi hasil penjualan tersebut dan disepakati Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Humaidi Bin Hamdi mendapat bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi Andi Abdulah bin Hi. Sukari dan Samsia binti Safin pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 06.30 WIB melihat pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka, lalu melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi mengecek keadaan rumah dan melihat jendela dapur terdapat bekas congkelan;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor merk Suzuki Thunder warna Hitam Noka: MH8NF4FAAEJ122068 Nosin: F4B1-1D122209 yang disita dari Terdakwa merupakan milik inventaris desa yang digunakan oleh Yuazmi Bin Komarudin (Alm) yang digadaikan kepada terdakwa pada bulan Februari tahun 2020 dengan uang gadai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Gdt



Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang (manusia) sebagai pengemban hak dan kewajiban atas tindak pidana yang didakwakan, lebih lanjut Terdakwa Mirsa Bin Arwita telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sebagaimana surat dakwaan Nomor: PDM-19/Pesawaran/03/2021 tanggal 5 Maret 2021, sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*) dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah membawa benda milik orang lain, baik memiliki nilai ekonomis atau tidak, menjadi di bawah kekuasaannya seolah-olah pemiliknya tanpa diketahui atau disetujui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa bersama dengan Saksi Humaidi Bin Hamdi bersepakat untuk melakukan pencurian karena ingin membeli narkoba jenis sabu namun tidak mempunyai uang, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Humaidi Bin Hamdi berkeliling mencari target rumah yang akan dicuri hingga ke Dusun Nabang, Desa Kerta Sana, Kecamatan Kedondong dan mendapati rumah Saksi Andi Abdullah Bin H. Sukrai yang dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Humaidi Bin Hamdi pergi ke arah belakang rumah tersebut dan Saksi Humaidi Bin Hamdi mencongkel jendela dapur rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang dibawa dan dipersiapkan oleh Saksi Humaidi, setelah jendela rumah tersebut terbuka kemudian Saksi Humaidi Bin Hamdi memanjat masuk melalui jendela yang dicongkelnya dan saat itu Terdakwa bertugas mengawasi situasi di belakang rumah tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Saksi Humaidi Bin Hamdi membuka pintu dapur yang terletak di belakang rumah tersebut dan keluar dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K dengan IMEI 869318040170272 no simcard 081278405256 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) lembar KPT an. Korban 1 (satu) lembar sim C dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda kharisma Nomor Polisi B 6408 PCM Nomor rangka MH1JB22174K202371 Nomor Mesin JB22E1202270 A.N. Erial Zain serta kunci motor, kemudian Terdakwa dan Saksi Humaidi Bin Hamdi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma dengan Nomor Polisi B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6408 PCM tahun 2004 warna hitam yang terparkir di dapur, kemudian Terdakwa dan Saksi Humaidi Bin Hamdi langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui pintu dapur yang terletak di belakang rumah yang dapat dibuka dari dalam, setelah motor tersebut berada di luar, lalu Terdakwa dan Saksi Humaidi Bin Hamdi menyalakan mesin motor dengan menggunakan kunci yang sudah diambilnya kemudian membawa motor tersebut ke rumah Saksi Humaidi Bin Hamdi di Desa Padang Cermin, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 Saksi Humaidi Bin Hamdi menjual sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma dengan Nomor Polisi B 6408 PCM tahun 2004 kepada Diki (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K kepada Novan (DPO) seharga Rp300.000,00 sedangkan dompet warna hitam dibuang di pinggir jalan Desa Bayas Jaya, Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran dikarenakan tidak ada isinya, setelah mendapatkan uang hasil penjualan tersebut Saksi Humaidi Bin Hamdi menghubungi Terdakwa dan bertemu di Desa Penengahan Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran untuk membagi hasil penjualan tersebut dan disepakati Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Humaidi Bin Hamdi mendapat bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, tanpa persetujuan pemiliknya, Terdakwa telah mengambil barang-barang berharga milik Saksi Andi Abdulah bin Hj. Sukari, yaitu: 1 (satu) unit kendaraan jenis honda Karisma nomor polisi B 6408 PCM nomor rangka MH1JB22174K202371 nomor mesin JB22E1202270 A.n Erizal Zain beserta kunci, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1K dengan IMEI 869318040170272 no simcard 081278405256 dan 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar sim c dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut, yang kemudian Terdakwa bertindak seolah-olah pemiliknya dengan menjual sebagian barang-barang berharga tersebut dan membuang sebagian lainnya, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Humaidi bin Hamdi mengambil barang-barang berharga milik Saksi Andi Abdulah bin Hi. Sukari yang berada di dalam rumah dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, lebih lanjut walaupun Terdakwa dan Saksi Humaidi bin Hamdi memiliki peran yang berbeda, yaitu Saksi Humaidi bin Hamdi bertugas memanjat masuk melalui jendela yang dicongkel menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi situasi di belakang rumah, namun tujuan dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Humaidi bin Hamdi adalah sama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Ad. 4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, untuk mengambil barang-barang berharga milik Saksi Andi Abdulah bin Hi. Sukari yang berada di dalam rumah, Saksi Humaidi bin Hamdi mencongkel jendela dapur belakang rumah Saksi Andi Abdulah bin Hi. Sukari menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian setelah berhasil masuk dan mengambil barang-barang berharga milik Saksi Andi Abdulah bin Hamdi, Terdakwa dan Saksi Humaidi bin Hamdi keluar rumah dengan membuka pintu belakang rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder warna Hitam Noka: MH8NF4FAAEJ122068 Nosin: F4B1-1D122209 yang merupakan sepeda motor operasional Desa Bayas Jaya, berdasarkan fakta persidangan terbukti merupakan kendaraan milik inventaris desa yang digunakan oleh Yuazmi Bin Komarudin (Alm) yang digadaikan kepada Terdakwa pada bulan Februari tahun 2020 dengan uang gadai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka dikembalikan kepada Desa Bayas Jaya melalui Kepala Desa Bayas Jaya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Andi Abdullah;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dan merupakan residivis perkara pencurian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mirza Bin Arwita tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder warna Hitam Noka: MH8NF4FAAEJ122068 Nosin: F4B1-1D122209 yang merupakan sepeda motor operasional Desa Bayas Jaya;
- Dikembalikan kepada Desa Bayas Jaya melalui Kepala Desa Bayas Jaya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh kami, Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum, Septina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Gita Arja Pratama, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pesawaran di hadapan Terdakwa dalam jaringan persidangan dilakukan secara online dengan metode *video conference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Artha Ario Putranto, S.H.,M.Hum

Tommy Febriansyah Putra, S.H.,M.H.

Septina, S.H.

Panitera Pengganti,

Suryanti, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)